



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 348/Pdt.P/2017/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

NI MADE DWITARYANI, SE, AK, perempuan, tempat/tanggal lahir
Gianyar, 06 Juli 1970, umur 47 tahun, pekerjaan
Karyawan Swasta, Agama Hindu, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Perum Cangu Asri C /
61, Banjar Pelambingan Tibubeneng, Kuta Utara, NIK :
5103064607700003, disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut_;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juni 2017 terdaftar Nomor 348/Pdt.P/2017/PN.Dps yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 24 Maret 2004, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000150/A/KU.CS/TP/2004 dan telah dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 21 Oktober 2004 (Fotocopy terlampir) ;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : NI PUTU MIRACLE DWINATA Perempuan Tempat / tanggal lahir, Denpasar 24 Mei 2005 (Fotocopy Akta Kelahiran terlampir) ;
3. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2014 sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor : 5103-MT-15122014-2566 (Fotocopy Akta Kematian terlampir) ;
4. Bahwa suami (alm) Pemohon mempunyai sebidang tanah seluas 78 M2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Canggu Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sesuai sertifikat hak milik No.4771 (Fotocopy sertifikat tanah terlampir) ;
5. Bahwa oleh karena Pemohon memerlukan biaya untuk mengembangkan usahanya maka pemohon bermaksud menjaminkan sebidang tanah seluas 78 M2 beserta bangunan diatasnya yang terletak di Desa Canggu Kecamatan Kuta Kabupaten Badung di Bank Mandiri ;
6. Bahwa pemohon sebagai ibu dari anak tersebut bermaksud untuk menjadi wali untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus surat – surat penjaminan terhadap tanah milik sesuai hak milik No. 4771 ;
7. Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak pemohon dan untuk menyetujui menjaminkan SHM tersebut di Bank Mandiri diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil pemohon untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 - b. Memberikan ijin kepada pemohon selaku orang tua kandung (ibu) yang menjalankan kekuasaan wali atas anak yang masih dibawah umur bernama : NI PUTU MIRACLE DWINATA Perempuan Tempat / tanggal lahir Denpasar, 24 Mei 2005. Untuk menjaminkan SHM tersebut di Bank Mandiri : Atas sebidang tanah seluas 78 M2 beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Cangu Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sesuai sertifikat hak milik No.4771 (Fotocopy terlampir) ;
 - c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ;
- Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti yang foto copynya telah di tempeli materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda berturut-turut P – 1 sampai dengan P – 9 yang mengandung isi sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5103064607700003, atas nama NI MADE DWITARYANI, SE, AK, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000150/A/KU.CS/TP/2004 tertanggal 21 Oktober 2004 atas nama I KETUT SUNARTA, SH dan NI MADE DWITARYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P – 2 ;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai dengan Aslinya berupa : Kartu Keluarga Nomor 5103063012140003 tertanggal 02 Juli 2015 atas nama Kepala Keluarga NI MADE DWITARYANI, SE, AK, diberi tanda P – 3 ;
 4. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000002/A.KUI/2005 tertanggal 9 Juni 2005 atas nama NI PUTU MIRACLE DWINATA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P – 4;
 5. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-MT-15122014-2566 tertanggal 15 Desember 2014, atas nama I KETUT SUNARTA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P – 5 ;
 6. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 10 Desember 2014, diberi tanda P – 6 ;
 7. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, tertanggal 10 Desember 2014, diberi tanda P – 7 ;
 8. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor 4771 Desa Cangu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atas nama I KETUT SUNARTA, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Badung, diberi tanda P – 8 ;
 9. Foto Copy sesuai Aslinya berupa : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, diberi tanda P – 9 ;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I GEDE WARDANA, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan I Ketut Sunarta ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan I Ketut Sunarta dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : NI PUTU MIRACLE DWINATA;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena Pemohon mengajukan permohonan untuk menjaminkan tanah dan bangunan rumah di Bank atas nama suaminya untuk usaha kecil-kecilan ;
- Bahwa, benar Pemohon dan suaminya mempunyai sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah , dan saksi tahu tanah dan bangunan tersebut ;
- Bahwa, tanah dan bangunan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Pemohon bersama anaknya ;
- Bahwa, suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2014 ;
- Bahwa, sikap Pemohon terhadap anaknya biasa-biasa saja ;
- Bahwa, tanah dan bangunan rumah tersebut belum pernah dijaminkan kepada orang lain ;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi NI PUTU MARTINIWATI, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan I Ketut Sunarta ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan I Ketut Sunarta dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : NI PUTU MIRACLE DWINATA;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena Pemohon akan menjaminkan tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya untuk usaha kecil-kecilan ;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon dan suaminya mempunyai sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, dan saksi tahu tanah dan bangunan tersebut ;
- Bahwa, tanah dan bangunan rumah tersebut sekarang ditempati oleh Pemohon bersama anaknya ;
- Bahwa, suami Pemohon sudah meninggal pada tahun 2014 ;
- Bahwa, sikap Pemohon terhadap anaknya biasa-biasa saja ;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian ini, maka segala sesuatunya yang termuat di dalam berita acara persidangan ini untuk singkatnya dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pemberian izin kepada Pemohon baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur, karena suami Pemohon yang sudah meninggal untuk menjaminkan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya atas nama suami Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang :

1. Tujuan/kepentingan Pemohon mengajukan permohonan ini ;
2. Apakah barang yang akan dijaminkan tersebut benar-benar ada dan bebas dari sengketa ;
3. Apakah istri Pemohon tersebut mempunyai hubungan hukum dengan barang yang akan dijualnya ;
4. Apakah bertentangan dengan hukum atau tidak pemberian ijin kepada Pemohon terhadap penjaminan harta yang menjadi hak dari suami Pemohon tersebut ;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut di atas ternyata tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon berkepentingan untuk mewakili (Wali) anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam menjaminkan harta warisan dalam pernikahan Pemohon dengan **I KETUT SUNARTA** (suami Pemohon) yang sudah meninggal/almarhum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4771 Desa Cangu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atas nama **I KETUT SUNARTA**, yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa barang yang akan dijaminkan tersebut benar-benar masih ada barangnya dan bebas dari sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P - 1, P - 2 P - 3, P - 4, P - 5, dan P - 8, di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon dengan **I KETUT SUNARTA** adalah sebagai suami istri dan dalam pernikahan Pemohon dengan **I KETUT SUNARTA**, lahir seorang anak yang bernama: **NI PUTU MIRACLE DWINATA**, Perempuan Tempat / tanggal lahir Denpasar, 24 Mei 2005, sedangkan barang yang akan dijaminkan tersebut adalah harta bersama atas nama **I KETUT SUNARTA** (suami Pemohon) yang sudah meninggal pada tahun 2014, yang diperoleh dengan cara membeli setelah Pemohon menikah dengan **I KETUT SUNARTA** (Suami Pemohon) , sehingga dengan meninggalnya suami Pemohon yang bernama **I KETUT SUNARTA** tersebut, maka yang berhak untuk mewakili (sebagai Wali) untuk menjaminkan adalah Pemohon sendiri sebagai istri ;

Menimbang, bahwa karena suami Pemohon sudah meninggal sedangkan anak Pemohon masih dibawah umur, sehingga tidak dapat melaksanakan tindakan hukum, karena itu Pemohonlah sebagai istri yang

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili (sebagai Wali) bagi kepentingan suami Pemohon sebagaimana maksud dan tujuan yang telah di sebutkan di atas (menjaminkan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P - 3 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan bertempat tinggal di Perum Canggus Asri C / 61, Banjar Pelambingan Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung, termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar adalah orang yang cakap, mampu bertanggung jawab dan sebagai orang yang dapat dipercaya untuk diberi amanah bertindak sebagai Wakil (Wali) yang mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur karena suaminya sudah meninggal (almarhum) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata kehendak untuk menjaminkan harta bersama atas nama **I KETUT SUNARTA** (Suami Pemohon) tersebut dikarenakan semata-mata hanya untuk kepentingan usaha kecil-kecilan dari Pemohon guna menunjang ekonomi keluarga, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan suaminya yang sudah meninggal (almarhum) tersebut menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah, menanda tangani surat-surat maupun Akta-akta lain untuk menjaminkan harta kekayaan yang menjadi hak suami Pemohon tersebut dan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga karena permohonan Pemohon mana tidak bertentangan dengan hukum, maka dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata menimbulkan adanya biaya, maka biaya yang timbul mana haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (Ibu) yang menjalankan kekuasaan Wali atas anak yang masih dibawah umur bernama : NI PUTU MIRACLE DWINATA, perempuan, tempat/tanggal lahir, Denpasar, 24 Mei 2005, untuk menjaminkan SHM tersebut di Bank Mandiri : atas sebidang tanah seluas 78 M2 beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai Sertifikat Hak Milik No. 4771 ;
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian di tetapkan pada hari **Rabu, tanggal 19 Juli 2017** oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh I MADE SUKARMA, S.H. Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I MADE SUKARMA, SH.

I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)